



PUTUSAN

Nomor: 125/PID.B/2014/PN.Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SARDIAN ALIAS LA SARU BIN HASIA
Tempat lahir	: Wanci
Umur	: 21 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pengemudi

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan sebagai berikut:

- Penyidik sejak tanggal 5 maret 2014 sampai dengan tanggal 24 maret 2014;
- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 25 maret 2014 sampai dengan tanggal 03 mei 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 april 2014 sampai dengan tanggal 19 mei 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 mei 2014 sampai dengan tanggal 12 juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 juni 2014 sampai dengan tanggal 11 agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 125/ Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 125/ Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah memperhatikan pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sardian Alias La Saru Bin Hasia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sardian Alias La Saru Bin Hasia dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck warna merah DT 9051 AL;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. La Musa;
 - 1 (satu) buah helm non standard warna merah;
Dikembalikan kepada Jamaluddin Alias La Jahi Bin H. La Musa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena telah menyesal atas perbuatan;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah memperhatikan tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sardian Alias La Saru Bin Hasia, pada hari minggu tanggal 23 februari 2014 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di jalan Poros Wasima Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu La Pei, peristiwa tersebut terjadi sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM-B) sehingga tidak memiliki kompetensi mengendarai mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat lebih dari 3500 kg, telah mengendarai mobil dump truk merk Toyota warna merah nomor polisi DT9051 AL milik H. La Musa dengan cara Terdakwa memarkirkan mobil dump truck merk Toyota warna merah nomor polisi DT 9051 AL di gudang semen milik H. La Musa, lalu Terdakwa mengatakan kepada para pekerja bongkar muat yang berada di gudang tersebut diantaranya La Pei bahwa ada pembongkaran di Pelabuhan, kemudian Terdakwa naik kembali ke dalam mobil, diikuti oleh saksi Risani, saksi Jumadi, saksi Ari yang naik di atas bak mobil truk, serta saksi La Alan dan saksi La Judi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di depan samping kiri Terdakwa, sedangkan La Pei yang menggunakan helm bukan SNI (Standar Nasional Indonesia) berdiri di atas tangki bahan bakar yang terletak di samping kanan mobil antara kepala dan bak mobil, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil dump truck merk Toyota warna merah nomor polisi DT 9051 AL hendak menuju ke Pelabuhan Pangulu Belo di Mandati, oleh karena kelalaian dan kurang hati-hatian Terdakwa yang membiarkan La Pei berdiri di atas tangki bahan bakar mobil dump truck merk Toyota warna merah nomor polisi DT 9051 AL, ketika mobil dump truck merk Toyota warna merah nomor polisi DT 9051 AL yang Terdakwa kemudikan baru berjalan keluar dari gudang semen milik H. La Musa hendak belok ke kiri masuk jalan poros Wasima (dari arah timur belok ke kiri ke arah selatan) yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter La Pei terjatuh dari mobil dump truck merk Toyota warna merah nomor polisi DT 9051 AL ke arah kanan sehingga kepala La Pei terbentur di aspal dimana helm yang digunakan La Pei terlepas dari kepala La Pei sebelum kepala La Pei menyentuh aspal, oleh karena Terdakwa tidak memperhatikan kondisi penumpang yang ada di belakang sehingga Terdakwa tidak mengetahui jatuhnya La Pei dari mobil dump truck merk Toyota warna merah nomor polisi DT 9051 AL yang terdakwa kendarai, sehingga Terdakwa tetap mengendarai mobilnya, selang beberapa meter kemudian Terdakwa mendengar teriakan dari belakang bahwa ada yang jatuh sambil memukul-mukul kepala mobil, Terdakwa pun menghentikan mobil dump truck merk Toyota warna merah nomor polisi DT 9051 AL yang dikendarainya.

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan La Pei mengalami luka memar dan pendarahan pada kepala bagian belakang sebelah kanan, hal ini diperkuat dengan visum et repertum mayat nomor 445/16/VER/IGD/III/2014 tanggal 10 maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edi Suharman dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, kemudian mengakibatkan La Pei meninggal dunia pada hari senin tanggal 24 februari 2014 di klinik AS-Syifaa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **MUHAMMAD ARIANTO ALIAS ARI BIN LA AMISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari minggu tanggal 23 februari 2014 pada sekitar pukul 08.00 wita di jalan Poros Wasima di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah peristiwa dimana La Pei (korban) terjatuh dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah mobil *dump truck* warna merah dengan nomer kendaraan DT 9051 AL;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-temannya hendak menuju ke Pelabuhan dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut dan berdiri di atas bak mobil;
- Bahwa korban juga naik namun berdiri di atas tangki mobil;
- Bahwa korban terjatuh ketika mobil sedang berjalan, namun saksi tidak melihat peristiwa dimana korban terjatuh;
- Bahwa saksi pada waktu itu hanya melihat seseorang tergeletak di jalan, sehingga saksi kemudian memukul kepala mobil dan berteriak mengatakan ada orang yang terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menghentikan mobil dan kemudian saksi bersama teman-temannya turun dan melihat keadaan korban;
- Bahwa korban pada saat itu pingsan dan setelah sadar mengatakan bahwa korban pusing ;
- Bahwa setelah dirawat korban kemudian meninggal dunia di klinik As Syifa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

1. **LA RISANI BIN LA MUJU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari minggu tanggal 23 februari 2014 pada sekitar pukul 08.00 wita di jalan Poros Wasima di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa korban terjatuh dari atas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di atas mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain;
- Bahwa saksi ikut dan berdiri di bak mobil, sedangkan korban berdiri di atas tangki mobil;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah mobil *dump truck* warna merah dengan nomer kendaraan DT 9051 AL;
- Bahwa saksi dan teman-temannya pada waktu itu hendak menuju pelabuhan untuk membongkar muat barang di pelabuhan;
- Bahwa saksi adalah buruh pelabuhan;
- Bahwa pada saat mobil Terdakwa berbelok ke arah kekiri jalan menuju Pelabuhan, ada teman saksi yang berteriak dan mengatakan bahwa ada yang terjatuh dari mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kemudian menghentikan mobilnya sehingga saksi dan teman-temannya yang lain turun dari mobil dan melihat kondisi korban;
- Bahwa korban pada waktu itu dalam keadaan pingsan;
- Bahwa korban kemudian dibawa ke gudang milik La Musa;
- Bahwa korban pada saat sadar mengatakan pusing dan sakit di bagian tangan kanan dan kaki;
- Bahwa korban pada waktu itu tidak mau dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi setelah kembali ke gudang tersebut, tidak lagi melihat korban berada di tempat itu;
- Bahwa korban tidak berada di gudang itu karena pada waktu itu korban sudah diantar ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar khabar bahwa korban telah meninggal dunia di klinik As Syifa;
- Bahwa mobil adalah milik H. La Musa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

1. HAJUDIN ALIAS LA JUDI BIN LA PAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari minggu tanggal 23 februari 2014 pada sekitar pukul 08.00 wita di jalan Poros Wasima di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah peristiwa dimana La Pei (korban) terjatuh dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah mobil *dump truck* warna merah dengan nomer kendaraan DT 9051 AL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan teman-temannya yang lain hendak menuju ke Pelabuhan dengan berdiri di mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah buruh pelabuhan;
- Bahwa saksi dan teman-temannya pada waktu itu hendak berangkat menuju ke pelabuhan karena akan bekerja di pelabuhan;
- Bahwa saksi juga berada di bak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah mobil *dump truck* warna merah dengan nomor kendaraan DT 9051 AL;
- Bahwa korban pada saat itu berdiri di atas tangki mobil;
- Bahwa pada saat mobil Terdakwa berbelok ke kekiri menuju arah Pelabuhan, ada teman saksi yang berteriak dan mengatakan bahwa ada yang terjatuh dari mobil;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghentikan mobilnya lalu saksi dan teman-temannya yang lain turun dari mobil dan melihat kondisi korban;
- Bahwa korban pada waktu itu dalam keadaan pingsan;
- Bahwa korban kemudian dibawa ke gudang milik La Musa;
- Bahwa korban pada saat sadar mengatakan pusing dan sakit di bagian tangan kanan dan kaki;
- Bahwa korban pada waktu itu tidak mau dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar khabar bahwa korban telah meninggal dunia di klinik As Syifa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diajukan pula bukti berupa visum et repertum Nomor 445/16/VER/IGD/III/2014 tertanggal 10 maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edi Suharman, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wakatobi. Dalam bukti tersebut, dalam hasil pemeriksaan pada kulit kepala bagian belakang kanan terdapat *Hematome* berukuran tujuh kali lima sentimeter dan terdapat luka lecet pada lengan kanan bagian siku ukuran dua kali satu sentimeter. Luka-luka tersebut disimpulkan sebagai akibat dari benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa diajukan pula Surat Keterangan Kematian nomor 025/III/2014 tertanggal 19 maret 2014 yang dibuat oleh dr. La Ode Ahmad Sam Junarta. Dalam bukti tersebut dinyatakan bahwa korban telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 24 februari 2014;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas ketika Terdakwa sedang mengemudikan mobil *dump truck* pada hari minggu tanggal 23 februari 2014 pada sekitar pukul 08.00 wita;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi di jalan Poros Wasima di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya beberapa orang naik ke atas mobil Terdakwa ketika hendak berangkat menuju pelabuhan;
- Bahwa orang-orang tersebut naik dan berdiri di bak mobil;
- Bahwa korban pada waktu itu juga naik ke atas mobil namun tidak berdiri di bak mobil, melainkan berdiri di atas tangki mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengingatkan bahwa kalau ada yang naik di atas mobil agar jangan berdiri di atas tangki mobil;
- Bahwa pada waktu berangkat, Terdakwa tidak melihat korban sedang berdiri di atas tangki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan saat mobil berbelok ke arah kiri, korban terjatuh dari mobil;
- Bahwa korban pada waktu itu tidak mau dibawa ke rumah sakit, namun ada keluarganya yang kemudian membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa korban kemudian meninggal dunia setelah kejadian itu;
- Bahwa mobil adalah milik H. La Musa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah:

- 1 (satu) unit mobil truk warna merah DT 9051 AL;
- 1 (satu) buah helm non standar warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan mengemudikan mobil truk membawa beberapa orang hendak menuju ke Pelabuhan untuk bekerja sebagai buruh bongkar muat barang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 23 februari 2014 pada sekitar pukul 08.00 wita;
- Bahwa beberapa orang yang naik tersebut, berdiri di atas bak mobil sedangkan korban berdiri di atas tangki mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengingatkan kepada orang yang akan ikut naik mobil agar tidak berdiri di atas tangki mobil;
- Bahwa dalam perjalanan, ketika mobil yang sedang belok ke kiri di jalan Poros Wasima korban terjatuh dari atas mobil;
- Bahwa Terdakwa setelah mendengar teriakan dari penumpang lain, menghentikan mobil dan turun melihat keadaan korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penumpang lain yang berdiri di atas bak mobil juga turun melihat keadaan korban;
- Bahwa penumpang yang berteriak memberitahukan adanya orang yang jatuh dari mobil adalah saksi Muhammad Arianto;
- Bahwa korban pada waktu itu tergeletak tidak sadarkan diri di atas jalan;
- Bahwa ketika siuman, Terdakwa merasa pusing dan sakit di bagian tangan dan kakinya;
- Bahwa korban kemudian dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit;
- Bahwa korban meninggal dunia di klinik As Syifa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan orang itu harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor;**
3. **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
4. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengenai orang perseorangan atau subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan. Terdakwa tersebut adalah SARDIAN ALIAS LA SARU BIN HASIA yang dibenarkan pula oleh para saksi serta Penuntut Umum selama pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 23 februari 2014 sekitar pukul 08.00 wita telah mengemudikan mobil truk dengan membawa beberapa orang untuk berangkat menuju ke pelabuhan;

Menimbang, bahwa memperhatikan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, kendaraan itu menurut Majelis adalah kendaraan bermotor jenis mobil barang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 Ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengemudikan mobil tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Ad. 3. Unsur lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan mengemudikan mobil truk telah membawa beberapa orang untuk berangkat menuju ke pelabuhan. Kemudian dalam perjalanan ketika mobil belok kiri, salah seorang yang ikut di mobil



terdakwa yakni saksi Muhammad Arianito berteriak mengatakan adanya orang yang jatuh dari mobil;

Menimbang, bahwa kemudian mendengar teriakan saksi tersebut, Terdakwa kemudian menghentikan mobil lalu secara bersama-sama Terdakwa dan penumpang lainnya melihat kondisi korban yang sudah tergeletak di jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta yang menjadi penyebab sehingga korban dapat terjatuh dari atas mobil, namun yang jelas korban pada saat itu berdiri di atas tangki mobil dan tidak berdiri di bak mobil sebagaimana penumpang-penumpang yang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta bahwa penumpang yang berdiri di bak mobil tidak ikut terjatuh saat mobil belok kiri, maka Majelis berkeyakinan bahwa yang menjadi penyebab korban sehingga terjatuh dari mobil adalah dikarenakan korban ikut di mobil dengan cara berdiri di atas tangki mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering memperingatkan agar jangan sampai ada yang ikut di mobil dengan berdiri di atas tangki mobil. Fakta tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa sebelumnya ada beberapa orang yang ikut di mobil Terdakwa dengan cara berdiri di atas tangki mobil;

Menimbang, bahwa selain itu fakta tersebut telah membuktikan pula bahwa Terdakwa sudah mengetahui adanya keadaan berbahaya yang dapat mengakibatkan orang terjatuh dari mobil;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah tetap menjalankan atau mengemudikan mobil tanpa melihat apakah ada orang yang berdiri di atas tangki mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika sudah mengetahui hal tersebut, seharusnya mengadakan penghati-hati dengan cara memeriksa betul apakah ada orang yang berdiri di atas tangki atau tidak;



Menimbang, bahwa tidak adanya penghati-hati dari Terdakwa tersebut maka terbukti bahwa terdapat kelalaian dari Terdakwa ketika akan mengemudikan mobil menuju ke pelabuhan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan La Pei (korban) terjatuh dari mobil;

Menimbang, bahwa fakta jatuhnya korban dari mobil tersebut telah membuktikan pula adanya kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari kelalaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Ad. 4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh bahwa korban ternyata kemudian telah meninggal dunia setelah kejadian itu;

Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta lain yang membuktikan penyebab kematian selain dari adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas itu, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa penyebab kematian korban adalah karena kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka terbukti bahwa kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh Terdakwa telah mengakibatkan adanya orang lain yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa ternyata telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kualifikasinya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan, tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta alasan penghapus penuntutan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dan memperhatikan ketentuan pidana dari pasal tindak pidana yang didakwakan, maka diberikan pidana sebagaimana dalam amar putusan yang sudah dipandang adil dan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari perbuatan dan tidak mengulangi lagi perbuatan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dipidana penjara maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, karena telah dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan maka barang bukti berupa mobil truk warna merah dengan nomor kendaraan DT 9051 AL karena barang bukti tersebut adalah milik H. La Musa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa helm warna merah karena disita dari Jamaluddin Alias La Jahi Bin H. La Musa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SARDIAN ALIAS LA SARU BIN HASIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk warna merah dengan nomor kendaraa DT 9051 AL dikembalikan kepada H. Lamusa;
 - 1 (satu) buah helm warna merah dikembalikan kepada Jamaluddin Alias La Jahi Bin H. La Musa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 oleh DENNY TULANGOW, SH.,MH selaku Hakim Ketua, ARY WAHYU IRAWAN, SH.,MH dan MUSWANDAR, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh L. M. SURYADI selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh AGUSLAN, SH selaku Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

ARY WAHYU IRAWAN, SH.,MH
MH

DENNY TULANGOW, SH.,

TTD

MUSWANDAR, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

TTD

L. M. SURYADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)